PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
IZIN OPERASIONAL PENYELENGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR : 400.3.2/3196/417.501/2026

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Nomor : 100.3/93/417.501/2026 tanggal 29 Juli 2026 tentang Perpanjangan Izin Operasional pada TB Lily, dengan ini memberikan **IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan	:	**TB LILY**
2. Alamat	:	Jl. Mojopahit 448
3. NPSN	:	6 9 7 7 6 8 6 0
4. Nama Yayasan/Lembaga	:	Yayasan Badan Pendidikan Kristen Gereja Kristen Jawi Wetan
5. Alamat Yayasan/ Lembaga	:	Jl. Mojopahit 448
6. Akta Yayasan/ Lembaga	:	Nomor 05 Tanggal 05 Nopember 2020
7. Izin Pendirian Satuan Pendidikan	:	Tanggal 28 Oktober 2003
8. Masa Berlaku Izin Operasional	:	3 (tiga) Tahun Mulai Tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 09 Juni 2028.

Diterbitkan di Mojokerto
Pada tanggal 3 Agustus 2026
Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MOJOKERTO

AGUNG MOELJONO SOEBAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19671119 199403 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).